



**PUTUSAN**

**Nomor : 63/ Pdt.G/ 2017/ PN.Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT**

Laki-laki, lahir di Puluk-puluk pada tanggal 27 Maret 1983, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di TERGUGAT, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai ; **PENGUGAT**

**LAWAN :**

**TERGUGAT**

Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 24 Juni 1986, Agama Hindu, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di TERGUGAT, Kabupaten Tabanans elanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 8 Maret 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 8 Maret 2017, dibawah register Nomor : 63/Pdt.G/2017/PN.Tab, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 25 Pebruari 2005 di TERGUGAT, Kabupaten Tabanan,



dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2516/WNI/2005, tanggal 20 September 2005 ;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 10 Juni 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4795/IST/2005, tertanggal 20 September 2005.
- **ANAK 2**, perempuan, lahir di Puluk-puluk pada tanggal 27 Juni 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7279/WNI/2011, tertanggal 21 Oktober 2011.

Yang saat ini kedua anak tersebut diatas tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat ;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-isteri yang saling mencintai dan menyayangi;
5. Bahwa hubungan suami-isteri antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berlangsung lama, dimana sekitar tahun 2015 percekocokkan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi dan dengan kejadian tersebut tidak lagi ada kedamaian dan keharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani rumah tangga ;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada keharmonisan dan juga sering terjadi pertengkaran dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat



dengan Tergugat yang masih tetap pada pendirian masing – masing karena perbedaan prinsip ;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang / masih satu rumah, sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ;

8. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 10 Juni 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4795/IST/2005, tertanggal 20 September 2005 dan **ANAK 2**, perempuan, lahir di Puluk-puluk pada tanggal 27 Juni 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7279/WNI/2011, tertanggal 21 Oktober 2011, maka penggugat mohon agar hak untuk mengasuh, membimbing, mengawasi serta pendidikannya tersebut berada pada **pihak Penggugat namun Penggugat tidak menghalangi dan memberikan Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak – anak**;

9. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar dapat mengirimkan salinan putusan perkara ini yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



- b. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 25 Februari 2005 di TERGUGAT, Kabupaten Tabanan, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2516/WNI/2005, tanggal 20 September 2005, **Putus karena perceraian ;**
- c. Menyatakan Bahwa anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 10 Juni 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4795/IST/2005, tertanggal 20 September 2005 dan **ANAK 2**, perempuan, lahir di Puluk-puluk pada tanggal 27 Juni 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7279/WNI/2011, tertanggal 21 Oktober 2011, berada pada pihak **Pihak Penggugat** namun Penggugat tidak menghalangi dan memberikan Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak – anak ;
- d. Memerintahkan kepada Para pihak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan Negeri Tabanan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**A T A U** : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun Tergugat telah dipanggil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut sebagaimana ternyata pada relas panggilan sidang tanggal 9 Maret 2017 nomor 63/Pdt.G/2017/PN.Tab, relas panggilan sidang tanggal 14 Maret 2017 nomor 63/Pdt.G/2017/PN.Tab;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat, dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat dipersidangan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 19-11-2012, NIK : 5102082703830002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 20-09-2011 No : 510208200308435 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 20 September 2005, Nomor : 2516/WNI/2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 20 September 2005, Nomor : 4795/IST/2005 atas nama ANAK 1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 21 Oktober 2005, Nomor : 7279/WNI/2011 atas nama ANAK 2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 20 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain Penggugat menyerahkan bukti-bukti surat dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. SAKSI;**

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 25 Pebruari 2005 di Br. Puluk-puluk, desa Tengkidak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan biasa dimana Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana ;
- Bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Akta Perkawinan Nomor 2516/WNI/2005 tanggal 20 September 2005;
- Bahwa dari perkawinan mereka sudah dikaruniai dua orang yang diberi nama: ANAK 1, laki-laki lahir di Tabanan pada tanggal 10 Juni 2005, ANAK 2, perempuan, lahir di Puluk-puluk pada tanggal 27 Juni 2010;
- Bahwa sekarang penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anak mereka tinggal bersama Penggugat dan kedua orang tua Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi oleh karena tergugat yang selingkuh dan di ketahui penggugat dari SMS;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah ada penyelesaian tapi Tergugat sudah tidak mau kembali lagi ;
- Bahwa sepengetahuan Tergugat pernah menengok anaknya ;

### 2. SAKSI II.;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 25 Pebruari 2005 di Br. Puluk-puluk, desa Tengkidak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan biasa dimana Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana ;
- Bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Akta Perkawinan Nomor 2516/WNI/2005 tanggal 20 September 2005;
- Bahwa dari perkawinan mereka sudah dikaruniai dua orang yang diberi nama: ANAK 1, laki-laki lahir di Tabanan pada tanggal 10 Juni 2005, ANAK 2, perempuan, lahir di Puluk-puluk pada tanggal 27 Juni 2010;
- Bahwa sekarang anak mereka tinggal bersama Penggugat dan kedua orang tua Penggugat ;



- Bahwa sepengetahuan saksi diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi oleh karena tergugat yang selingkuh dan di ketahui penggugat dari SMS;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah ada penyelesaian tapi Tergugat sudah tidak mau kembali lagi ;
- Bahwa sepengetahuan Tergugat pernah menengok anaknya ;

**3. SAKSI III;**

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 25 Pebruari 2005 di Br. Puluk-puluk, desa Tengkudak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan biasa dimana Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana ;
- Bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Akta Perkawinan Nomor 2516/WNI/2005 tanggal 20 September 2005;
- Bahwa dari perkawinan mereka sudah dikaruniai dua orang yang diberi nama: ANAK 1, laki-laki lahir di Tabanan pada tanggal 10 Juni 2005, ANAK 2, perempuan, lahir di Puluk-puluk pada tanggal 27 Juni 2010;
- Bahwa sekarang anak mereka tinggal bersama Penggugat dan kedua orang tua Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi oleh karena tergugat yang selingkuh dan di ketahui penggugat dari SMS;





- Bahwa dari pihak keluarga pernah ada penyelesaian tapi Tergugat sudah tidak mau kembali lagi ;
- Bahwa sepengetahuan Tergugat pernah menengok anaknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi diatas Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan sekalipun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam pertimbangan putusan perkara ini;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut sebagaimana dalam relas panggilan sidang tanggal 9 Maret 2017 nomor 63/Pdt.G/2017/PN.Tab, relas panggilan sidang tanggal 14 Maret 2017 nomor 63/Pdt.G/2017/PN.Tab tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta maka Tergugat dinyatakan membenarkan gugatan Penggugat seluruhnya dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun di pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) namun Majelis memandang perlu pula untuk memeriksa bukti surat serta saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat yang di beri tanda P.1 hingga bukti bertanda P.6 yang mana alat bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah sesuai dengan aslinya sehingga



secara yuridis formal sebagai alat bukti dalam perkara ini, serta penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi SAKSI I, saksi SAKSI II dan saksi SAKSI III;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 25 Pebruari 2005 di TERGUGAT, Kabupaten Tabanan, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2516/WNI/2005, tanggal 20 September 2005, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di persidangan SAKSI I, saksi SAKSI II dan saksi SAKSI III antara Penggugat dan Tergugat benar telah menjalin hubungan sebagai suami istri yang menikah secara adat dan agama Hindu tanggal 25 Pebruari 2005 di TERGUGAT, Kabupaten Tabanan, perkawinan tersebut telah dicatatkan di catatan sipil dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persiangan dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak yang bernama **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 10 Juni 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4795/IST/2005, tertanggal 20 September 2005. (bukti P.4) **ANAK 2**, perempuan, lahir di Puluk-puluk pada tanggal 27 Juni 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7279/WNI/2011, tertanggal 21 Oktober 2011. (bukti P.5)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 dan bukti surat P.2 berupa Kartu



Keluarga dan berupa Kartu tanda penduduk yang mana menunjukkan Penggugat dan Tergugat sebelumnya tinggal bersama di TERGUGAT, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya penggugat mendalilkan Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan sangat harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-isteri yang saling mencintai dan menyayangi namun kemudian sekitar tahun 2015 percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi dan dengan kejadian tersebut tidak lagi ada kedamaian dan keharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani rumah tangga hingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang / masih satu rumah, sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis oleh karena Tergugat selingkuh dimana penggugat mengetahuinya dari SMS;

Menimbang, bahwa di persiangan pula saksi saksi tersebut menyampaikan Penggugat dan Tergugat sedah pisah ranjang sejak tahun 2015 hingga dengan sekarang dan upaya keluarga untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil lagi dan Tergugat sudah tidak mau kembali lagi pada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum "*suami istri yang telah pisah tempat*



*tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan“;*

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974, yakni *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 2 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.3 dan diperkuat dengan keterangan para saksi di persidangan, terungkap fakta bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* terjadi di Kabupaten Tabanan, demikian pula peristiwa perceraian terjadi di Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 menyebutkan *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar putusan;

anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 10 Juni 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4795/IST/2005, tertanggal 20 September 2005 dan **ANAK 2**, perempuan, lahir di Puluk-puluk pada tanggal 27 Juni 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7279/WNI/2011, tertanggal 21 Oktober 2011, berada pada pihak **Pihak Penggugat** namun Penggugat tidak menghalangi dan memberikan Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak – anak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat bali dan agama Hindu dimana di dalam system adat di Bali garis keturunan di tarik dari pihak laki-laki atau Patrilineal dalam hal ini dari purusa dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut pihak purusa ada pada Penggugat;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari keterangan saksi serta fakta di persidangan anak-anak penggugat dan Tergugat saat ini ikut dan dirawat oleh orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri sedangkan Tergugat sesekali menengok anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang –Undang no 1 tahun 1974 pasal 45 ayat (1) menyatakan “*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anak mereka sebaik-baiknya*”; sedangkan ayat (2) menyatakan “*kewajiban orang tua dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai dengan anak itu kawin atau berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan memperhatikan tumbuh kembang anak serta kepentingan terbaik bagi dirinya selain dari adat yang ada dalam masyarakat itu sendiri maka sudah sepatutnya terhadap anak-anak tersebut di berikan hak asuh pada Penggugat dimana Tergugat dengan mempunyai kesempatan yang luas untuk tetap mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut yang dilakukan dengan cara-cara yang patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan oleh karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, UU. No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN.Tab



3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Pebruari 2005 di TERGUGAT, Kabupaten Tabanan, sesuai akte Perkawinan, Nomor : 2516/WNI/2005, tanggal 20 September 2005 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan hak asuh anak-anak penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 10 Juni 2005, dan ANAK 2, perempuan, lahir di Pulus-pulus pada tanggal 27 Juni 2010, , berada pada pihak Penggugat tanpa menghalangi Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak – anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Para pihak, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tabanan, untuk dicatat dan didaftar pada daftar yang di peruntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 , oleh kami **A. A. Ayu Christin Agustini SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Made Hendra Satya Dharma, SH,** dan **Pulung Yustisia Dewi, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN.Tab putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hery Sunarti, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

**I Made Hendra Satya Dharma, SH.**

HAKIM KETUA

t.t.d.

**A. A. Ayu Christin Agustini SH.**

t.t.d.

**Pulung Yustisia Dewi, SH., MH.,**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Hery Sunarti, SH.**

**Perincian Biaya :**

– Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
– Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
– Pangilan	: Rp. 460.000,-
– Materai	: Rp. 6.000,-
– Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu  
rupiah);

**Catatan :**

----- Dicatat disini bahwa pada hari : Jumat, tanggal 21 April 2017, putusan  
Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 19 April 2017, Nomor :  
63/Pdt.G/2017/PN Tab, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat ;

Panitera pengganti,

t.t.d.

**Hery Sunarti, SH.**

**Catatan :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini, bahwa tenggang waktu mengajukan Banding putusan Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 19 April 2017, Nomor : 63/Pdt.G/2017/PN.Tab telah lampau, maka Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 6 Mei 2017 ;

Panitera pengganti,

t.t.d.

**Hery Sunarti, SH.**

Untuk Salinan Resmi,  
Panitera.

Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH.  
19700305 199103 2 001